



Jakarta, 26 Maret 2024

HAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360/KPU/III/2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
- Nama : H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Jawa Barat untuk:

- Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, untuk pengisian calon anggota DPRD Kota;
- Daerah Pemilihan Garut 4, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *14:27:55 WIB*

REGISTRASI

NO. 74-01-12-12/PHPU.DPR-D

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,
No. KTPA : 13.OO293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.,
No. KTPA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
No. KTPA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
No. KTPA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,
No. KTPA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,
No. KTPA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,
No. KTPA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,
No. KTPA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,
No. KTPA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
No. KTPA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,
No. KTPA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
No. KTPA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
No. KTPA : 15.01160

14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,
No. KTPA : 12.01.04342
15. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
No. KTPA : 15.01971
16. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
No. KTPA : 21.02302
17. Nama : Eko S, S.H.,
No. KTPA : 18.03858
18. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,
No. KTPA : 14.00216
19. Nama : Azham Idham, S.H.,
No. KTPA : 16.02552
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
NIA : 99.10165
21. Nama : Rd. Susanti Komalasari, S.H.
NIA : 14.00990

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2; dan untuk Daerah Pemilihan Garut 4.

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[vide Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Jawa Barat untuk Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, dan Daerah Pemilihan Garut 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [**vide Bukti P-2**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.36 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) CIREBON 2

1. Bahwa “**berkurangnya**” perolehan suara **PEMOHON** adalah sebanyak 4 (empat) suara yang berkurang dan sangat berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat pada Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 khususnya **PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL)** ;
2. Bahwa adapun pengurangan tersebut berdasarkan **Hasil Rekapitulasi Kecamatan Lemahwungkuk** diketahui bahwa telah terjadi pengurangan suara hasil dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di PPK Kecamatan Lemahwungkuk atas penetapan **suara yang sah menjadi suara tidak sah / rusak** pada Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, yang tersebar di 2 (Dua) TPS yakni **TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk** dan **TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk**. Tindakan **TERMOHON** jelas merugikan **PEMOHON** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA DAPIL KOTA CIREBON 2.

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI AMANAT NASIONAL	2718	2722	4

2	PARTAI DEMOKRAT	2718	2718	-
---	-----------------	------	------	---

3. Bahwa adapun pengurangan suara **PEMOHON** sebagaimana dimaksud pada tabel tersebut di atas terjadi setelah **TERMOHON** dalam hal ini selaku KPPS dan PPK KECAMATAN LEMAHWUNGKUK melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kota Cirebon yang terjadi pada :
- a. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB di PPK Lemahwungkuk Panel Panjungan **TPS 14 Kelurahan Panjungan** diketahui bahwa **ada 1 (satu) surat suara Sah dinyatakan SURAT SUARA RUSAK** karena "**terdapat robekan di bagian lipatan surat suara**" dan ini bukan pada Logo Partai, Nomor urut dan Nama Caleg. Sementara coblosan dari surat suara itu telah tercoblos pada Suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas nama Soebagdja Salim (Caleg Partai Amanat Nasional) yang kemudian oleh Ketua KPPS TPS.14 bernama Bapak Hamid dinyatakan **SURAT SUARA RUSAK** dan **tidak dihitung [Bukti P-6; 4 (empat) Foto Surat Suara Sobek pada Lipatan];**
 - b. Bahwa berdasarkan C1 TPS 14 Panjungan Perolehan suara PAN masih tertera 5 (lima) suara, apabila Surat suara yang dinyatakan Rusak oleh Ketua KPPS dinyatakan SAH maka perolehan suara PAN di TPS 14 Panjungan menjadi 6 (enam) suara sah untuk PAN **[Bukti P-7 ; C1 Salinan TPS 14 Kelurahan Panjungan];**
 - c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat di PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Pegambiran perhitungan TPS 62 dihentikan sementara hal ini dikarenakan ada kejadian saat perhitungan **surat suara DPRD KABUPATEN/KOTA yang digunakan terdapat selisih,** maka dilaksanakan rapat penyelesaian masalah TPS 62, yang dihadiri

oleh para saksi partai politik, PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk dan Ketua KPUD Kota Cirebon Bapak Mardeko. Kemudian pada saat rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa terdapat 1 (satu) pemilih yang bernama Bapak Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara (PPWP - DPR RI - DPD - DPRD PROV) yang diberikan oleh Ketua KPPS. Bahwa fakta sebenarnya Bapak Ahmad Sulam sudah memiliki identitas kependudukan (KTP) Kota Cirebon dengan alamat setempat yang berada di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 yang semestinya mendapatkan 5 surat suara (PPWP - DPR RI - DPD - DPRD PROV - DPRD KABUPATEN/KOTA) akan tetapi Bapak Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara lalu ketua **KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak digunakan oleh pemilih dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dengan alasan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota dan tidak akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, Walaupun saksi dari **PEMOHON** dikuatkan oleh PANWASCAM yang saat itu tidak menyetujui hal tersebut pada saat rapat di ruangan kecamatan lemahwungkuk. **[Bukti P-8, berupa 3 buah Video Rapat di ruangan kecamatan];**

- d. Bahwa berkaitan dengan DPK atas nama Bapak Ahmad Sulam yang hanya mendapatkan 4 surat suara dapat kami buktikan dengan video pernyataan dari Ahmad Sulam **[Bukti P-9, berupa 1 buah Video pernyataan bapak ahmad sulam];**
- e. Bahwa fakta sebenarnya Bapak Ahmad Sulam sudah memiliki identitas kependudukan (KTP) Kota Cirebon dengan alamat setempat yang berada di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dibuktikan dengan Nomor Identitas Kependudukan (KTP):

3212091708670006; nama : Ahmad Sulam ; Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 17-08-1967; Jenis Kelamin ; Laki-laki;Alamat : Kriyan Barat RT.002 RW.017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk **[Bukti P-10 ; KTP Ahmad Sulam];**

- f. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 **PEMOHON** mendapatkan Keterangan dari petugas KPPS bernama Angga Permana dan dari saksi parpol di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Mohamad Noval (Saksi Partai NASDEM) , Rachmat Triyanto (Saksi Partai Kebangkitan Bangsa), disampaikan oleh Saksi bahwa ada **3 (tiga) surat suara “SAH”** DPRD KOTA yang telah mencoblos PAN/Caleg dari PAN namun dinyatakan **“TIDAK SAH”** karena ada robekan di bagian lipatan **[Bukti P-11; 4 (Empat) surat pernyataan saksi dan petugas KPPS di TPS 62];**
- g. Bahwa berdasarkan C1 Salinan TPS 62 Pegambiran Perolehan suara PAN dan caleg PAN masih tertera 74 (tujuh puluh empat) suara, apabila 3 (tiga) Surat suara yang dinyatakan Tidak Sah oleh Ketua KPPS lalu dinyatakan SAH maka perolehan suara PAN di TPS 62 Pegambiran menjadi 77 (Tujuh puluh tujuh) suara sah untuk PAN **[Bukti P-12; C1 Salinan TPS 62 Kelurahan Pegambiran];**
4. Bahwa PPK Lemahwungkuk telah menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan Lemahwungkuk pada tanggal 24 Februari 2024 dengan suara PAN 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Partai Demokrat sebanyak 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara maka dengan demikian **PEMOHON** dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang **sama dan/atau draw**;
5. Bahwa KPU Kota Cirebon telah menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D

hasil Kabupaten/Kota-DPRD Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 pada tanggal 5 Maret 2024 **[Bukti P-4]**;

6. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Cirebon pada tanggal 5 Maret 2024 **PEMOHON** (Partai Amanat Nasional) di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dinyatakan memperoleh 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Partai Demokrat sebanyak 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara sebagaimana tertuang dalam Model D hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabko Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, maka dengan demikian **PEMOHON** dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang **sama dan/atau draw** ;

7. Bahwa pengurangan suara **PEMOHON** dan Caleg PAN, hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi di bawah ini:
 - a. Saksi di PPK Lemahwungkuk Panel Panjunan terkait perhitungan di **TPS 14 Kelurahan Panjunan** sebagai berikut :
 - a) Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan) ;
 - b) Mashuri (Saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PDIP) ;
 - c) Soni Haryadi (saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari Partai Nasdem) ;
 - d) Nurdin (Saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari PAN);Yang mana dalam keterangannya keempat saksi tersebut diatas menerangkan dan menyatakan bahwa benar pada perhitungan di PPK Lemahwungkuk panel Panjunan TPS 14 pada hari Rabu, 21 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB. Dinyatakan bahwa ada 1 (satu) surat suara sah dinyatakan surat suara rusak karena ada robekan di bagian lipatan surat suara dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, Nomor Urut dan nama Caleg. Sementara coblosan surat suara itu pada suara caleg atas nama Soebagdja Salim yang dinyatakan Surat Suara Rusak oleh KPPS TPS 14 atas nama Hamid. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan para saksi tersebut

diatas. **[Bukti P-11: 4 (Empat) surat pernyataan saksi di PPK Lemahwungkuk Panel Panjunan TPS 14];**

- b. Saksi di Lokasi TPS di **TPS 62 Kelurahan Pegambiran** sebagai berikut :
- a) Angga Permana (Anggota KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - b) Samiun (PTPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - c) Mohamad Noval (Saksi Partai NASDEM TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - d) Rachmat Triyanto (saksi Partai Kebangkitan Bangsa TPS 62 Kelurahan Pegambiran);

Yang mana dalam keterangannya keempat saksi menyatakan bahwa benar pada perhitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 bahwasanya ada 3 (Tiga) surat suara SAH dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena ada robekan surat suara dibagian lipatan dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg. Sementara Coblosan surat suara itu pada Suara Caleg dari PAN atas nama Syarif Maulana nomor urut 6. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan para saksi tersebut diatas. **[Bukti P-12 : 4 (Empat) surat pernyataan saksi di TPS 62 Kelurahan Pegambiran];**

- c. Saksi di Tingkat kecamatan PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Pegambiran TPS 62 Kelurahan Pegambiran sebagai berikut :
- a) Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - b) Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - c) Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran);
 - d) Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan) ;
 - e) Chendy Setyono (Saksi Partai Nasdem di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);
 - f) Martono (Saksi dari PDIP di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);

g) Agung Teguh Santosa (Saksi PAN di PPK Lemahwungkuk);
Yang mana dalam keterangannya saksi Menyatakan bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul, 15.30 WIB, saat perhitungan TPS.62 di PPK Kecamatan Lemahwungkuk dihentikan sementara karena ada kejadian saat perhitungan surat suara pada DPRD KAB/KOTA yang digunakan terdapat selisih suara maka dilaksanakan rapat penyelesaian masalah TPS 62, yang dihadiri oleh para saksi parpol, PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk dan Ketua KPUD Kota Cirebon Mardeko, pada saat rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa ada 1 pemilih yang bernama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara yaitu surat suara PPWP - DPR RI - DPD - DPRD PROV yang diberikan oleh Ketua KPPS walaupun sudah ber KTP Kota Cirebon dengan alamat setempat **yang semestinya** mendapatkan 5 surat suara yaitu PPWP - DPR RI - DPD - DPRD PROV - DPRD KAB/KOTA lalu ketua KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak digunakan oleh pemilih dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dengan alasan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara DPRD KAB/KOTA dan tidak akan dilaksanakan PSU Walaupun saksi dari PAN dan PANWASCAM tidak menyetujui hal tersebut pada saat rapat di ruangan kecamatan lemahwungkuk. **[Bukti P-14: 7 (Tujuh) surat pernyataan saksi di PPK Lemahwungkuk Panel Pegambiran tentang TPS 62];**

8. Bahwa **PEMOHON** pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Lemahwungkuk telah mengirimkan saksi atas nama Agung Teguh Santosa dan Nurdin berdasarkan Surat Mandat Nomor PAN/10.6/B/K-S/016/II/2024 dan PAN/10.6/B/K-S/017/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, saksi **PEMOHON** Partai Amanat Nasional telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Panjunan TPS 14 Saksi **PEMOHON** menyampaikan bahwa **Surat Suara yang robek pada lipatan bagian atas** meminta agar **dimasukan sebagai surat suara sah** tetapi ketua KPPS 14 Panjunan Bapak Hamid sudah memberikan tanda silang pada kertas suara tersebut dan **dianggap surat suara rusak;**
- Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Pegambiran TPS 62 Saksi **PEMOHON** menyampaikan keberatan atas **pernyataan Ketua KPUD Kota Cirebon** yang menyatakan **surat suara yang belum digunakan oleh DPK atas nama Ahmad Sulam dimasukan sebagai surat suara tidak sah;**
- Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Pegambiran TPS 62 Saksi **PEMOHON** menyampaikan agar **DPK atas nama Ahmad Sulam diberikan Hak Pilihnya** sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Pegambiran TPS 62 Saksi **PEMOHON** menyampaikan permintaan di lakukan **Perhitungan Suara Ulang dengan membuka kotak suara agar jumlah hak pilih dan surat yang digunakan dapat sesuai jumlahnya.**
- Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Pegambiran TPS 62 Saksi **PEMOHON** mendapatkan keterangan dari Anggota KPPS TPS 62 atas nama Angga Permana bahwa **ada sebanyak 3 (tiga) surat suara milik PAN dinyatakan tidak sah dikarenakan ada robekan pada lipatan**, berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Saksi **PEMOHON meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang** di TPS 62 Kelurahan Pegambiran.

9. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Cirebon, saksi **PEMOHON** atas nama Dani Mardani telah melakukan protes dan keberatan, sekaligus **PEMOHON** telah mengajukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran tetapi **TERMOHON** tidak mengabulkan dengan alasan KPUD Kota Cirebon telah melakukan Pleno Komisioner KPU dengan posisi 2 (dua) Anggota Komisioner KPUD Kota Cirebon menerima untuk Penghitungan Suara Ulang dan 3 (tiga) Anggota Komisioner KPUD Kota Cirebon menolak untuk Penghitungan Suara Ulang di TPS yang diajukan **PEMOHON** [**Bukti P-15; Kliping Koran Radar Cirebon Terbit tanggal 06 Maret 2024 Halaman 1 dan 7**];
10. Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kota Cirebon Pemohon telah mengajukan Keberatan dengan mengisi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kota Cirebon [**Bukti P-16 : 2 (dua) Surat Keberatan ke KPUD Kota Cirebon**];
11. Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Barat kami **PEMOHON** telah mengajukan Keberatan dengan mengisi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Jawa Barat untuk Kota Cirebon [**Bukti P-17 : Surat Keberatan ke KPU Propinsi Jawa Barat**];
12. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon tersebut adalah **tidak benar** maka secara hukum data rekapitulasi perolehan suara yang dimiliki KPU Kota Cirebon beserta jajaran di bawahnya haruslah diragukan kebenarannya;

13. Bahwa terhadap keberatan tersebut berdasarkan Undang undang Pemilu Nomor 7 tahun 2023 Pasal 59, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi **“Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota , apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** Juncto Pasal 75 ayat (1) PKPU Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum **“Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

Bahwa fakta kebenaran yang terjadi saksi **PEMOHON** di tingkat PPK telah mengajukan keberatan tetapi tidak diberikan Hak nya mendapatkan Formulir Keberatan, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

14. Terkait keberatan surat suara Sah yang menjadi tidak sah, hal ini harus didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Pasal 53 ayat (2) dinyatakan “suara untuk anggota DPR,DPRD Propinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika : **“Suara untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan Sah jika: a) Surat suara ditandatangani oleh KPPS, dan b) Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik da/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang**

di sediakan”, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum di huruf (d.) **Kategori suara sah dan tidak sah Surat suara dinyatakan sah apabila:**

2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika: a) surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b) tanda coblos pada: nomor dan/atau tanda gambar Partai Politik; dan/atau nama dan/atau nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan (Halaman 71), Juncto angka (7) **Pada saat penghitungan suara, didapati surat suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** (Halaman 74-75)

Bahwa fakta kebenarannya ada surat suara robekan pada lipatan milik PAN di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran dianggap TIDAK SAH oleh **TERMOHON**, maka dengan demikian sangat merugikan bagi **PEMOHON**.

15. Bahwa terhadap DPK yang belum mendapatkan hak pilihnya seharusnya dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (48) PKPU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi **“Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.”**, Juncto Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum yang

berbunyi ***”Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik.”***

Bahwa fakta kebenarannya ada 1 (satu) pemilih DPK atas nama Ahmad Sulam tidak mendapatkan Haknya sesuai dengan undang-undang yang mana hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara (PPWP-DPR RI-DPD-DPR Prov) sedangkan surat suara DPRD Kab/Kota tidak diberikan.

16. Bahwa Terhadap Keberatan tersebut kami meminta Perhitungan Suara Ulang pada **TPS 14 Kelurahan Panjunan dan pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran** sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2) yang berbunyi: ***“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan : a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”***
17. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, seharusnya KPU KOTA CIREBON melakukan Penghitungan Suara Ulang pada **TPS 14 Kelurahan Panjunan dan pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran** sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat (2) huruf (f) yang berbunyi ***“Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai***

berikut:..... (f) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”

18. Bahwa **TERMOHON** telah salah menetapkan perolehan suara keseluruhan Partai Amanat Nasional pada TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon sebanyak **2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara** padahal perolehan suara keseluruhan **PEMOHON** (Partai Amanat Nasional) yang benar untuk Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 adalah sebanyak **2722 (dua ribu tujuh ratus duapuluh dua) suara** , bahwa kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kota Cirebon para saksi partai politik menyatakan keberatan dan menolak namun tidak diakomodir oleh **TERMOHON** ;
19. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan menghilangkan suara SAH PAN yang merugikan PAN sebagaimana terungkap dalam pleno tingkat KPU Kota Cirebon jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya **TERMOHON** tidak sesuai dengan peraturan perundang.
20. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dan memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk **menetapkan perolehan suara yang benar** untuk pengisian calon DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	12. Partai Amanat Nasional	154
	1. SOEBAGDJA SALIM	756

2. HELMI	34
3. DINI AMALIA, S.I.P.	161
4. RR. TATI HARTATI, SE.	59
5. DEDE	33
6. SYARIF MAULANA	1525
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2722

21. Bahwa selain itu juga **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a Quo* agar berkenan membatalkan penetapan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dan memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melakukan penghitungan suara ulang pada kotak suara di DPRD Kota Cirebon 2 pada TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
22. Bahwa selain itu juga **PEMOHON** memohon kepada kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a Quo* agar berkenan membatalkan penetapan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dan memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terkait DPK yang belum mendapatkan haknya.

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) GARUT 4

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat pada DAPIL Garut 4 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hasil rekapitulasi **TERMOHON** di tingkat Kabupaten, diketahui telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** Partai Amanat Nasional ("**PAN**") sebanyak **201 (dua ratus satu) suara** dimana pengurangan suara tersebut merugikan **PEMOHON** dan memberikan keuntungan bagi Partai Keadilan Sejahtera ("**PKS**"), yaitu sebagaimana dimaksud dalam data Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRD KABKO (**Vide: Bukti P-18**) perolehan suara kumulatif meliputi Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cigedug, dan Kecamatan Cilawu dapat **PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA DAPIL GARUT 4.

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	13.360	13.561	201
2	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	40.450	40.450	-

2. Bahwa pengurangan suara **PEMOHON** sebagaimana dimaksud pada tabel tersebut di atas terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Garut Dapil Garut 4 diadakan dimana perubahan tersebut sangat berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan. Bahwa data hasil suara Pemohon berdasarkan C Hasil, C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan sama sekali tidak terjadi perubahan namun pada data D Hasil Kabupaten terdapat perubahan data sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas. Adapun perubahan suara tersebut terjadi pada saat Pleno Kabupaten Garut untuk Kecamatan Cilawu yang dilaksanakan oleh **TERMOHON**;
3. Bahwa pengurangan suara PAN terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Cilawu dapat Pemohon uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON (D HASIL KABUPATEN) DAN PEMOHON (D HASIL KECAMATAN) PADA KECAMATAN CILAWU.

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Cilawu	1.396	1.597	201

4. Bahwa pengurangan suara **PEMOHON** juga **PEMOHON** dapat buktikan melalui hasil rekaman dan tangkapan layar pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Garut Dapil Garut 4 yang diadakan oleh Termohon melalui Rekaman *Live Streaming* dimana terlihat jelas rekapitulasi suara PAN yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasar pada hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang telah dilakukan sebelumnya (**Vide: Bukti P-19 , P-20,dan Bukti: P-21**);
5. Bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh **TERMOHON** pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang tidak berdasar pada hasil C Hasil, C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan secara nyata telah menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam menjalankan tugasnya tidak profesional dan menciderai rasa keadilan **PEMOHON** sehingga merugikan **PEMOHON** dalam perolehan kursi dan terhadap hal tersebut **PEMOHON** telah mengajukan keberatan terhadap hasil pleno kabupaten kepada KPU Provinsi Jawa Barat (**Vide: Bukti P-22**);
6. Bahwa sebagaimana penetapan **TERMOHON** disebutkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Dapil Garut 4 memperoleh suara sebanyak **40.450 (empat puluh ribu empat ratus lima puluh) suara**, sehingga apabila diperhitungkan dengan ketentuan penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta/Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 420 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”), maka untuk perhitungan kursi ke-2

(kedua) PKS diperhitungkan dengan bilangan pembagi 3 (tiga), sehingga untuk perhitungannya diperhitungkan dengan jumlah suara sebesar **13.481 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh satu) suara**, sementara jika dipersandingkan dengan perolehan suara **PEMOHON** berdasarkan versi Termohon, yaitu sebesar **13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara**, maka dengan demikian jika diperhitungkan dengan suara versi **TERMOHON**, maka PKS lah yang memperoleh kursi ke-2 pada Dapil Garut 4;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa **PEMOHON** telah dirugikan oleh perbuatan **TERMOHON**, sehingga **PEMOHON** akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi pada DPRD Kabupaten Dapil Garut 4 yang seharusnya menjadi milik **PEMOHON**, sebagaimana diuraikan pada uraian di atas;
8. Bahwa dikarenakan pengurangan suara tersebut dapat dibuktikan oleh **PEMOHON**, maka **TERMOHON** harus mengubah kembali jumlah suara milik Pemohon berdasarkan data yang tertera D Hasil Kecamatan khususnya data perolehan suara di Kecamatan Cilawu yang berjumlah 13.561 (tiga belas ribu lima ratus enam puluh satu) suara;
9. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Garut 4 haruslah dibatalkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana Tersebut di atas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan:
 - a. Kota Cirebon 2, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
 - b. Kabupaten Garut 4, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
3. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk:
 - a. Pengisian calon DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	2722
2.	Partai Demokrat	2718

Atau setidaknya-tidaknya:

Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon untuk melaksanakan Penghitungan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk.

- b. Pengisian calon DPRD Kabupaten Garut Daerah Pemilihan Garut 4:


No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	13.561

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Garut untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Nur Fadli Danial, S.H.



Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.



Muhammad Amril Imran, S.H.




Delvi, S.H., M.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Muhammad Wahyu, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Eko S, S.H.



Muhammad Nursal, S.H.



Azham Idham, S.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.



Rd. Susanti Komalasari, S.H.